CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK

Muh. Fhatur Lhutfi Rahmad[1], Muh. Rezky Ramadhan[2], Kurniati[3]
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: muhfhaturlhutfi837@gmail.com, muhrezkyramadhan30@gmail.com, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This study discusses child custody after divorce from the perspectives of gender justice and the best interests of the child. This study aims to analyze the regulation of child custody based on Islamic law and positive law in Indonesia, the application of gender justice principles in determining child custody, and the application of the best interests of the child principle. This study uses a qualitative-normative method with a library research approach through the collection and analysis of relevant literature. The results show that child custody in Islamic law is known as hadhanah and is regulated in Indonesian positive law through several regulations, including the Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, and the Child Protection Law. Divorce does not eliminate the parents' obligations toward their children. In determining child custody, both the father and mother should be assessed objectively without discrimination based on gender, while considering their parenting abilities and the child's condition. Furthermore, the principle of the best interests of the child should be the main consideration by taking into account the child's needs, safety, education, health, psychological condition, and relationship with both parents. Therefore, the determination of child custody should not focus solely on the rights of the parents but should prioritize the protection, welfare, and development of the child.

Keywords: *Child Custody, Divorce, Gender Justice, Best Interests of the Child, Islamic Law.*

Abstrak

Penelitian ini membahas hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif keadilan gender dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak asuh anak berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, penerapan prinsip keadilan gender dalam menentukan hak asuh, serta penerapan prinsip the best interests of the child. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-normatif dengan pendekatan penelitian pustaka (library research), melalui pengumpulan dan analisis bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak dalam hukum Islam dikenal sebagai hadhanah dan dalam hukum positif Indonesia diatur melalui beberapa peraturan, termasuk Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam menentukan hak asuh, ayah dan ibu perlu dinilai secara objektif tanpa

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

membedakan berdasarkan jenis kelamin, dengan mempertimbangkan kemampuan pengasuhan dan kondisi anak. Selain itu, prinsip the best interests of the child harus menjadi pertimbangan utama dengan memperhatikan kebutuhan, keamanan, pendidikan, kesehatan, kondisi psikologis, serta hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Dengan demikian, penentuan hak asuh seharusnya tidak hanya berorientasi pada hak orang tua, tetapi lebih mengutamakan perlindungan, kesejahteraan, dan perkembangan anak.

Kata kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Keadilan Gender, Kepentingan Terbaik Anak, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang lebih diutamakan oleh Allah swt., dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah swt., telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan adanya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga manusia tidak boleh berbuat semaunya, seperti binatang kawin dengan lawan jenisnya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.[1] Pernikahan merupakan institusi sosial yang tidak hanya mempertemukan dua individu dalam ikatan hukum, tetapi juga membangun kehidupan keluarga yang harmonis, penuh ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Namun, dalam praktiknya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Perbedaan prinsip, konflik yang tidak terselesaikan, serta ketidakmampuan mempertahankan stabilitas hubungan dapat berujung pada perceraian. Perceraian adalah peristiwa yang tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga pada kehidupan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, hak asuh anak pasca perceraian menjadi salah satu masalah yang sering kali menimbulkan perselisihan. Hal ini dikarenakan hak asuh anak melibatkan persoalan besar, yakni kesejahteraan dan masa depan anak yang bersangkutan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa isu terkait hak asuh anak semakin penting untuk dibahas dalam ranah hukum Indonesia dan hukum Islam.[2]

Persoalan hak asuh anak pasca perceraian memiliki dimensi keadilan dan kemanusiaan yang penting karena anak merupakan pihak yang belum sepenuhnya mampu menyuarakan kepentingan dan keinginannya secara bebas. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hak asuh harus menempatkan prinsip *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip tersebut juga memperoleh pengakuan dalam hukum internasional melalui Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*/*CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, penentuan hak asuh tidak semestinya hanya didasarkan pada kepentingan pribadi atau konflik antara orang tua, melainkan harus mempertimbangkan kondisi aktual anak, termasuk aspek psikologis, emosional, dan sosial.

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Ketentuan mengenai perlindungan anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Ketentuan

[1] Try Sa'adurrahman HM. Kafrawi, Kurniati, and Nur Taufiq Sanusi, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros', *Jurnal Diskursus Islam*, 6.2 (2018), 326–42.

[2] Ahmad Masyadi and Muhammad Aly Mahmudi, 'Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 3.2 (2024).

tersebut menegaskan bahwa orang tua tidak hanya memiliki hak terhadap anak, tetapi juga mempunyai kewajiban dalam menjamin pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, serta kesejahteraan anak. Oleh sebab itu, hak asuh seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada pihak yang secara nyata mampu menyediakan lingkungan yang terbaik bagi perkembangan anak.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak salah satunya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun pada dasarnya berada pada ibunya, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberikan kesempatan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Ahmad Rafiq menjelaskan bahwa dasar yang dipakai dalam merumuskan pasal 105 dan 156 KHI tersebut di atas adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr berikut: Seseorang perempuan berkata (kepada Rasulullah SAW):

Wahai Rasulullah SAW anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku‘, maka Rasulullah SAW bersabda:Kamulah yang lebih berhak (memelihara)-nya, selama kamu tidak menikah. (Hadis Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim mensahihkannya). Hadis tersebut, menurut Ahmad Rafiq, menegaskan bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anaknya, selama Ibunya itu tidak menikah dengan laki-laki lain. Apabila ibunya menikah, maka praktis hak asuh anak beralih kepada ayahnya. Alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa apabila ibu anak sudah menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru, dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri.[3] Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa usia anak menjadi salah satu dasar dalam menentukan pihak yang memperoleh hak asuh. Namun demikian, persoalan hak asuh tidak berhenti pada penerapan ketentuan usia, karena kondisi dan kemampuan nyata orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak juga perlu diperhatikan. Dalam praktiknya, apabila pihak yang secara normatif memperoleh hak asuh tidak mampu menjamin kesejahteraan anak, pengasuhan dapat diberikan kepada pihak lain yang dinilai lebih layak.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya persoalan yang menarik untuk dikaji ketika ketentuan normatif mengenai hak asuh berhadapan dengan kondisi konkret keluarga pasca perceraian. Hak asuh tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai hak yang melekat secara otomatis kepada ibu atau ayah, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan berdasarkan kemampuan aktual masing-masing orang tua. Dalam perkara hak asuh, hakim dituntut untuk melakukan penilaian secara objektif terhadap kondisi anak dan kapasitas pengasuhan masing-masing pihak sehingga keputusan yang diambil benar-benar berorientasi pada kesejahteraan anak.

Selain persoalan dasar hukum, penentuan hak asuh juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan keadilan gender. Kajian mengenai hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa pengadilan agama merupakan ruang penting dalam melihat bagaimana prinsip keadilan gender diterapkan, khususnya dalam perkara perceraian dan *hadhanah*. Sengketa *hadhanah* pasca perceraian bahkan dapat memperlihatkan adanya bias gender, sehingga pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* diperlukan untuk memastikan kepentingan terbaik anak sekaligus mewujudkan keadilan bagi perempuan. Dalam konteks ini, keadilan gender tidak berarti memberikan hak asuh secara otomatis kepada ibu ataupun ayah, tetapi memastikan bahwa kedua orang tua dinilai berdasarkan kemampuan, tanggung jawab, kondisi pengasuhan, serta kebutuhan anak secara objektif.

Data lapangan memperlihatkan bahwa dalam beberapa putusan, hakim cenderung mengutamakan ayah sebagai pihak yang lebih berhak atas anak, meskipun secara faktual anak

[3] Ahmad Zaenal Fanani, ‘Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Gender’, *Muslim Heritage*, 2.1 (2017), 153–76.

lebih dekat dengan ibu. Pendekatan ini menimbulkan ketidakadilan, karena mengabaikan prinsip maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan perlindungan terhadap anak dan perempuan.[4] Kondisi demikian menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih substantif dalam menentukan hak asuh, sehingga penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada ketentuan formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan gender dan kondisi nyata anak.

Prinsip *the best interests of the child* kemudian menjadi penting sebagai jembatan antara ketentuan hukum, keadilan gender, dan kebutuhan konkret anak. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan mengenai hak asuh. Hakikat prinsip tersebut adalah menjamin terpenuhinya hak anak atas kasih sayang, pendidikan, keamanan, serta lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan mentalnya. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif, antara lain usia anak, kedekatan emosional dengan pengasuh, rekam jejak pengasuhan, kondisi moral dan agama orang tua, serta keterlibatan masing-masing orang tua setelah perceraian.

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds. Dalam perkara tersebut, hakim mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan saksi, serta pendapat anak yang telah cukup umur dalam menentukan pihak yang paling layak memperoleh hak asuh.[7] Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam, sekaligus menekankan pentingnya mempertahankan hubungan anak dengan ayahnya demi kesehatan psikologis anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa penentuan hak asuh dapat dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan humanis.

Pendekatan tersebut sejalan dengan pemikiran *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan, serta konsep *maslahah* dalam hukum Islam. Dengan demikian, hak asuh tidak hanya ditentukan berdasarkan siapa yang secara formal mempunyai hak, tetapi juga berdasarkan pihak yang paling mampu menjamin keberlangsungan kehidupan anak secara fisik, psikologis, spiritual, dan sosial. Bahkan, dalam praktik peradilan modern, penentuan hak asuh dapat menggunakan pendekatan multidisipliner dengan melibatkan psikolog anak, pekerja sosial, atau konselor keluarga. Anak yang telah cukup umur juga dapat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya sebagai bagian dari prinsip *the right to be heard*.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa persoalan hak asuh anak pasca perceraian tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat ketentuan normatif mengenai siapa yang berhak mengasuh anak. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan bagaimana dasar hukum Islam dan hukum positif diterapkan, bagaimana prinsip keadilan gender diwujudkan dalam proses penentuan hak asuh, serta bagaimana kepentingan terbaik anak ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan masih adanya ruang untuk mengkaji secara lebih mendalam aspek non-yuridis, seperti kondisi psikologis anak dan kesinambungan pengasuhan dalam pertimbangan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, penerapan prinsip keadilan gender dalam penentuan hak asuh, serta penerapan prinsip *the best interests of the child* dalam menentukan pihak yang paling layak memperoleh hak asuh anak.

[4] Husniatul Jauhariyah and Khoiril Latifah, 'Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Atas Putusan Pengadilan Agama', *Hukama Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2026), 19–27.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan Kualitatif-Normatif dengan metode penelitian pustaka (library research).[5] Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari bahan Pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Keadilan Gender dan Kepentingan Terbaik Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum di Indonesia

a. Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hak asuh anak dikenal dengan istilah hadhanah, yang berarti pemeliharaan dan pengasuhan anak. Hadhanah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan spiritual anak, khususnya dalam masa-masa awal kehidupannya. Dalam konteks hukum keluarga Islam, hak asuh anak tidak hanya dianggap sebagai hak orang tua, tetapi juga sebagai kewajiban yang harus dijalankan demi kepentingan terbaik bagi anak.[6] Secara teoritis, para ulama yang menganggap hak asuh sebagai hak orang tua sehingga kecil kemungkinannya untuk membuat aturan yang menghilangkan hak pengasuhan kecuali kerusakan moral atau fisik yang serius kemungkinan akan mempengaruhi anak. Perceraian antara ayah dan ibu tidak menyebabkan berakhirnya hubungan hukum dan tanggung jawab mereka terhadap anak. Meskipun hubungan perkawinan telah putus, kewajiban untuk memberikan kasih sayang, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan kebutuhan hidup kepada anak tetap melekat pada kedua orang tua. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, persoalan hak asuh anak setelah perceraian tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang berhak tinggal bersama anak, tetapi lebih jauh berkaitan dengan siapa yang mampu menjalankan amanah pengasuhan dengan sebaik-baiknya.

Dasar pemikiran mengenai perlindungan anak dalam Islam dapat dilihat dari prinsip umum Al-Qur'an yang menempatkan keluarga sebagai lingkungan yang harus dijaga. QS. At-Tahrim ayat 6, misalnya, memerintahkan orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari keburukan. Ayat tersebut memberikan landasan moral bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap keselamatan dan pembinaan anggota keluarganya. Dalam konteks hak asuh anak, tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui pemeliharaan fisik, pendidikan agama, pembentukan akhlak, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan dari berbagai bentuk bahaya. Dengan demikian, pengasuhan anak dalam Islam memiliki dimensi ibadah dan tanggung jawab sosial karena orang tua tidak hanya bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anak, tetapi juga terhadap perkembangan kepribadian dan moralnya.

Konsep hadhanah dalam fikih pada dasarnya berkaitan dengan anak yang belum mampu mengurus kepentingannya sendiri. Karena anak masih membutuhkan bantuan orang dewasa, Islam memberikan perhatian terhadap siapa yang paling tepat menjalankan pengasuhan. Para ulama membahas urutan pihak yang memiliki hak hadhanah dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kemampuan mengasuh, usia anak, serta kondisi lainnya. Dalam banyak pendapat fikih, ibu mempunyai kedudukan penting dalam mengasuh anak yang masih kecil karena ibu pada umumnya mempunyai kedekatan emosional dan peran pengasuhan yang besar sejak anak lahir. Namun, kedudukan tersebut tidak berarti bahwa pengasuhan anak

[5] Achmad Suhaili, 'Integrasi Maqā Ṣ Id Al- Syarī ' Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif', *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, 06.1 (2025), 30–42.

[6] Muhammad Semman, 'Pertimbangan Psikologis Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia'.

semata-mata menjadi urusan ibu. Ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah, perlindungan, pendidikan, dan perhatian kepada anak.

Dalam perspektif hukum Islam, penentuan hadhanah juga harus mempertimbangkan kemampuan pihak yang mengasuh anak. Seorang yang memperoleh hak untuk mengasuh harus mempunyai kemampuan memberikan lingkungan yang aman dan layak bagi pertumbuhan anak. Pengasuhan tidak seharusnya diberikan kepada seseorang yang secara nyata dapat membahayakan fisik, mental, agama, atau masa depan anak. Oleh sebab itu, pembahasan fikih mengenai hadhanah tidak hanya berbicara mengenai siapa yang lebih berhak secara hubungan keluarga, tetapi juga mengenai kelayakan orang tersebut dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal konsep hadhanah mempunyai hubungan yang erat dengan perlindungan dan kemaslahatan anak.

Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, kemaslahatan menurut ajaran islam merupakan prinsip dasar yang menjiwai seluruh ajarannya yang diterapkan dalam bagian-bagiannya secara terperinci. Karena pada dasarnya kemaslahatan itu merupakan pengejawantahan dari sendi dasar rahmat yang melandasi syari'at islam yang berkisar pada dua hal pokok, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindari mafsadat.[7] Prinsip tersebut sangat relevan dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian. Apabila pengasuhan oleh salah satu orang tua justru menimbulkan bahaya bagi anak, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan untuk mencari bentuk pengasuhan yang lebih aman. Dalam kerangka maqasid al-syariah, perlindungan anak dapat dikaitkan dengan hifz al-nafs atau perlindungan jiwa, hifz al-'aql atau perlindungan akal, dan hifz al-nasl atau perlindungan keturunan. Dengan demikian, hak asuh dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariat untuk memastikan anak memperoleh kehidupan yang aman, sehat, bermoral, dan bermartabat.

Hukum Islam juga memberikan perhatian terhadap usia dan tingkat kemampuan anak. Dalam pembahasan fikih, terdapat konsep mumayyiz, yaitu tahap ketika seorang anak telah mampu membedakan dan memahami sesuatu secara lebih baik. Perbedaan antara anak yang belum mumayyiz dan anak yang telah mumayyiz menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pola pengasuhan. Dijelaskan pada KHI pada Pasal 105 dan Pasal 106. Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa hak asuh untuk anak yang belum mencapai usia dewasa, yaitu anak di bawah 12 tahun, umumnya diberikan kepada ibu. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa anak di bawah umur tersebut lebih membutuhkan perhatian dari ibunya. Pertimbangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa ibu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan kasih sayang dan perawatan yang dibutuhkan oleh anak-anak pada usia tersebut. KHI menekankan pentingnya peran ibu dalam perkembangan emosional dan psikologis anak, terutama pada masa-masa awal kehidupan mereka. Selain itu, Pasal 106 KHI mengatur bahwa setelah anak mencapai usia baligh, yaitu 12 tahun ke atas, anak memiliki hak untuk memilih tinggal dengan salah satu orang tua. Dalam hal ini, keputusan harus dipertimbangkan, dan keduanya belum mendapatkan hak nya. Ini menunjukkan bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu, hubungan mereka tetap dijaga.[8]

Dalam hukum Islam, perceraian juga tidak menghilangkan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak. Sebagai aturan umum, orang tua bertanggung jawab membesarkan anak, terlepasdari apakah orang tuanya tinggal bersama atau

[7] Mohammad Hifni, 'Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Pespektif Hukum Islam', *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga)*, 1.2 (2016).

[8] Ervina and Yusup Hidayat, 'Studi Komparatif Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama)', 5.4 (2025), 3199–3209.

perkawinannya putus karena perceraian. Mengurus anak merupakan pekerjaan yang harus dipenuhi oleh orang tua. Sebab, jika orang tua tidak mengasuh anaknya, maka ia akan ditelantarkan saat masih kecil dan meninggal dunia. Jika anak yang belum menjadi ibu tidak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang memadai, hal ini dapat berdampak buruk bagi masa depannya bahkan membahayakan keberadaannya. Oleh karena itu, anak harus dirawat, didukung dan dididik dengan baik. Anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya, karena orang tua mempunyai tanggung jawab yang paling besar terhadap tumbuh kembang anaknya.[9] Peraturan Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pihak yang menjalankan pengasuhan sehari-hari dengan pihak yang berkewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak. Walaupun anak tinggal bersama ibu setelah perceraian, ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah. Sebaliknya, ibu sebagai pengasuh juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anak dengan baik.

Pengasuhan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup kebutuhan kasih sayang dan pendidikan. Anak membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya agar perkembangan emosionalnya tetap terjaga setelah perceraian. Karena itu, konflik antara ayah dan ibu tidak seharusnya menyebabkan anak kehilangan hubungan dengan salah satu orang tuanya. Orang tua tetap harus berusaha menjaga hubungan anak dengan ayah maupun ibu selama hubungan tersebut tidak membahayakan anak. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepentingan anak harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi orang tua yang sedang mengalami konflik akibat perceraian.

Hadhanah juga berkaitan dengan tanggung jawab pendidikan agama dan akhlak anak. Orang tua berkewajiban membimbing anak agar mengenal nilai-nilai agama, memiliki akhlak yang baik, serta mampu menjalankan kehidupan sosial secara bertanggung jawab. Pendidikan tersebut tidak hanya diberikan melalui nasihat, tetapi juga melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, orang tua yang memperoleh hak asuh harus mampu menjadi lingkungan yang memberikan pengaruh positif bagi perkembangan anak. Apabila terjadi perceraian, tanggung jawab pendidikan tersebut tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh berhenti hanya karena hubungan perkawinan telah berakhir.

Dalam perspektif Islam, anak juga mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan yang dapat membahayakan dirinya. Kekerasan, penelantaran, penghinaan, eksploitasi, dan tindakan yang merusak perkembangan anak bertentangan dengan tujuan perlindungan yang menjadi bagian dari syariat. Karena itu, apabila salah satu orang tua memiliki perilaku yang membahayakan anak, keadaan tersebut harus menjadi pertimbangan serius dalam menentukan pengasuhan. Hak orang tua tidak dapat dipahami sebagai hak yang bebas digunakan tanpa batas, sebab hak tersebut selalu disertai dengan tanggung jawab dan amanah untuk menjaga anak.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, hak asuh dalam hukum Islam pada dasarnya harus diarahkan kepada tercapainya kemaslahatan anak. Ketentuan mengenai ibu, ayah, usia anak, mumayyiz, dan kewajiban nafkah merupakan bagian dari kerangka pengaturan hadhanah. Namun, keseluruhan ketentuan tersebut harus dipahami dalam tujuan yang lebih besar, yaitu menjaga kehidupan dan masa depan anak. Dengan demikian, ketika terjadi perceraian, orang tua seharusnya tidak menjadikan anak sebagai objek perebutan, melainkan sebagai amanah yang harus dilindungi

[9] Dwi Dasa Suryantoro, 'Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual', *Legal Studies Journal*, 4.1 (2024), 1–11.

bersama. Pengasuhan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kebutuhan anak.

Penentuan hak asuh anak pasca perceraian tidak hanya didasarkan pada ketentuan fikih atau jenis kelamin orang tua, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan ayah dan ibu dalam memenuhi kebutuhan serta melindungi anak. Hakim perlu mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak dengan menilai aspek fisik, psikologis, pendidikan, agama, dan keamanan anak. Selain itu, kedua orang tua harus tetap menjalankan tanggung jawabnya setelah perceraian, termasuk pemenuhan nafkah dan pemeliharaan hubungan anak dengan kedua orang tua selama tidak membahayakan anak. Dengan demikian, penerapan hadhanah diharapkan dapat menjamin hak anak dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.

b. Hukum Positif

Selain diatur dalam hukum Islam, persoalan hak asuh anak pasca perceraian juga memperoleh landasan pengaturan dalam hukum positif Indonesia, yaitu kaidah hukum yang berlaku secara nasional dan mengikat seluruh warga negara tanpa memandang agama yang dianutnya. Hak asuh anak adalah hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian utama dalam kasus perceraian, karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pemberian hak asuh anak harus mengikuti prinsip perlindungan hukum yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak.[10] Kerangka hukum positif tersebut antara lain mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi golongan penduduk yang tunduk padanya, serta Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa persoalan hak asuh anak bukan semata-mata ranah hukum keluarga Islam, melainkan juga bagian dari sistem hukum nasional yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dasar utama pengaturan hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum positif terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian tidak menghapuskan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilanlah yang berwenang memberikan keputusan.[11] Dalam praktek hukum positif Indonesia, penentuan hak asuh anak sering melibatkan pertimbangan dari pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan faktor- faktor seperti usia anak, kebutuhan anak, serta kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan yang baik. Pengadilan juga mempertimbangkan hak anak untuk tetap memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya, kecuali ada alasan yang sah yang membuat salah satu orang tua tidak layak untuk mendapatkan hak asuh. Hukum positif Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan beberapa peraturan lainnya, juga mengatur mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Dalam hukum positif Indonesia, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan hak asuh anak mencakup aspek kesejahteraan, psikologis, dan kebutuhan terbaik bagi anak.[12] Akan tetapi, tanggung jawab atas

[10] Nurfaika Ishak and others, 'Implementasi Hukum Islam Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Indonesia', *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2024), 135–50.

[11] Eka and Lilis Diah Sugiarti, 'Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt.G/2028/Pa Kng. (Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif)', *Al-Mashalih (Journal Of Islamic Law)*, 5.01 (2024), 17–34.

[12] Masyadi and Muhammad Aly Mahmudi.

biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut, menjadi tanggungjawab bapak, jika bapak tidak mampu memenuhi tanggungjawab tersebut maka ibu dapat dibebani tanggungjawab untuk memikul biaya tersebut.

Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai secara objektif pihak yang paling mampu menjamin kesejahteraan anak, tanpa terikat secara kaku pada batas usia sebagaimana dikenal dalam konsep mumayyiz pada hukum Islam. Dalam praktik peradilan, hakim tetap mempertimbangkan pola pengasuhan, kondisi psikologis anak, rekam jejak orang tua, kemampuan ekonomi, serta kondisi moral masing-masing pihak sebelum menjatuhkan putusan mengenai hak asuh.[13] Selain Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 turut memperkuat kedudukan hukum positif dalam mengatur hak asuh anak. Undang-undang tersebut memperkenalkan konsep kuasa asuh, yaitu kewenangan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya serta kemampuan, bakat, dan minatnya.

Pasal 26 undang-undang tersebut menegaskan kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan dan bakatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak tidak berhenti akibat perceraian, melainkan tetap melekat sebagai tanggung jawab hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila diabaikan.

Bagi golongan penduduk yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sengketa hak asuh anak pasca perceraian diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, berbeda dengan penyelesaian sengketa hadhanah bagi masyarakat muslim yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Meskipun forum penyelesaiannya berbeda, prinsip yang digunakan pada dasarnya sama, yakni menitikberatkan pada kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama, bukan semata-mata hak kepemilikan salah satu orang tua. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum positif Indonesia bersifat pluralistik namun tetap berorientasi pada perlindungan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi kepentingannya.

Dalam praktiknya, apabila terjadi pertentangan norma antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, hakim umumnya menerapkan asas lex specialis derogat legi generali, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang lebih umum, sehingga Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara spesifik mengatur kesejahteraan anak dapat menjadi rujukan utama. Penerapan asas ini memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia berupaya menempatkan kepentingan anak sebagai norma tertinggi dalam penyelesaian sengketa hak asuh, sejalan dengan prinsip the best interests of the child yang juga dianut dalam hukum Islam.[14] Di sisi lain, peran pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak tidak hanya terbatas pada penerapan hukum yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan perkembangan sosial dan budaya yang mempengaruhi konsep keadilan dan peran gender. Dalam beberapa dekade terakhir, ada pergeseran dalam pandangan masyarakat mengenai peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Banyak ayah yang kini berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari anak-anak mereka dan berkomitmen untuk memberikan perawatan yang sama atau bahkan lebih baik dari pada ibu. Oleh karena itu menurut Lamb, sangat penting bagi

[13] Republik Indonesia, 'Presiden Republik Indonesia', 1974.
[14] Ervina and Hidayat.

pengadilan untuk mengadaptasi pendekatan mereka dalam menetapkan hak asuh anak agar lebih sesuai dengan kenyataan sosial dan dinamika keluarga modern.[15]

Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia memperlihatkan adanya titik temu yang kuat, yaitu keduanya sama-sama menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan hak asuh pasca perceraian, dengan turut mempertimbangkan usia anak, kemampuan orang tua, dan kesejahteraan anak sebagai faktor penentu. Namun demikian, terdapat pula perbedaan mendasar, terutama pada sumber hukum yang digunakan, pendekatan terhadap batas usia anak, lembaga peradilan yang berwenang, serta pengaruh nilai keagamaan dalam pengambilan keputusan. Hukum Islam menekankan konsep mumayyiz dan hadhanah sebagai kerangka normatif, sedangkan hukum positif lebih menitikberatkan pada penilaian objektif hakim terhadap kondisi riil anak dan kapasitas pengasuhan orang tua tanpa batasan usia yang kaku. Kedua kerangka hukum tersebut pada akhirnya saling melengkapi dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak pasca perceraian di Indonesia.

Penerapan hukum positif dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin orang tua atau kemampuan ekonomi. Hakim perlu menilai secara objektif kondisi psikologis anak, kelayakan pengasuhan, serta kemampuan ayah dan ibu dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi anak. Selain itu, kedua orang tua harus tetap menjalankan tanggung jawabnya meskipun perkawinan telah berakhir. Dengan demikian, penerapan hukum Islam dan hukum positif diharapkan dapat berjalan selaras dalam menjamin hak anak serta mewujudkan keputusan hak asuh yang adil, melindungi anak, dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.

2. Penerapan Prinsip Keadilan Gender Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.

Penerapan prinsip keadilan gender dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan kedudukan dan kesempatan yang adil kepada ayah dan ibu dalam menjalankan tanggung jawab terhadap anak. Keadilan gender tidak berarti bahwa ayah dan ibu harus selalu memperoleh kedudukan yang sama dalam setiap keadaan, melainkan bahwa penentuan hak dan kewajiban tidak boleh didasarkan semata-mata pada stereotip mengenai laki-laki dan perempuan. Perebutan hak asuh anak merupakan permasalahan yang sering kali muncul sebagai akibat dari perceraian. Dalam konteks ini, penting untuk menempatkan anak sebagai subjek hukum, Anak memiliki hak-hak yang perlu dilindungi dan dihormati.[16] Dengan demikian, prinsip keadilan gender menghendaki agar ayah maupun ibu dinilai berdasarkan keadaan konkret, kemampuan pengasuhan, tanggung jawab, serta hubungan masing-masing dengan anak. Pendekatan tersebut penting karena perceraian tidak hanya mengubah hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dapat memengaruhi pola pengasuhan dan pembagian tanggung jawab terhadap anak.

Dalam masyarakat, pengasuhan anak sering kali masih dipandang sebagai tanggung jawab utama perempuan, sedangkan laki-laki lebih sering ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Pandangan tersebut merupakan konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat dan tidak selalu menggambarkan kondisi setiap keluarga. Dalam kenyataannya, seorang ayah dapat memiliki kemampuan yang baik dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan perhatian kepada anak, sementara seorang ibu juga dapat memiliki kemampuan ekonomi dan

[15] Mitchelle Lizen Huang, Ampuan Situmeang, and Emilia Febriyani, 'Analisis Keadilan Gender Dalam Putusan Pengadilan: Studi Kasus Mengenai Pemberian Hak Asuh Anak Di Batam', *Jurnal Restorative Justice*, 9.1 (2025), 19–38.

[16] Amrina Rosyada Awwalia Indah Sabila, Mayadina Rohmi Musfiroh, 'Analisis Putusan Hak Asuh Anak Bersama Pasca Perceraian Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Awwalia', *Wajah Hukum*, 9.1 (2025), 204–13.

menjalankan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pemeliharaan anak menurut gama Islam, sebagai yang kita maklum bersama bahwa kewajiban memelihara, mendidik, dan mengasuh anak adalah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya , hal demikian tentunya kalau kondisi kedua orang tua adalah harmonis akan tetapi jika yang terjadi disharmonisasi kedua orang tuanya (terjadi perceraian), maka siapa yang paling berhak diantara mereka.[17] Oleh karena itu, dalam perkara hak asuh anak, pembagian peran berdasarkan anggapan tradisional mengenai laki-laki dan perempuan perlu dilihat secara kritis. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa anak memperoleh pengasuhan yang aman, layak, penuh kasih sayang, dan mendukung perkembangan dirinya.

Prinsip keadilan gender dalam hak asuh juga mempunyai hubungan erat dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menempatkan ayah dan ibu sebagai pihak yang tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak setelah perceraian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak menghilangkan tanggung jawab salah satu orang tua hanya karena perkawinan telah berakhir. Baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban terhadap anak berdasarkan kepentingan anak. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tanggung jawab orang tua setelah perceraian pada dasarnya bersifat berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan keadilan gender dapat diwujudkan melalui pengakuan bahwa ayah dan ibu sama-sama mempunyai peran penting dalam kehidupan anak, meskipun dalam praktiknya pengaturan pengasuhan sehari-hari dapat diberikan kepada salah satu pihak.

Keadilan gender juga tidak dapat dipahami sebagai kewajiban untuk memberikan hak asuh kepada ayah dan ibu secara bersamaan dalam bentuk yang sama. Dalam perkara tertentu, anak memang dapat tinggal bersama salah satu orang tua karena pertimbangan tempat tinggal, pendidikan, usia, kesehatan, kebutuhan khusus, atau faktor lainnya. Namun, tinggalnya anak bersama salah satu orang tua tidak berarti orang tua lainnya kehilangan kedudukan dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Prinsip keadilan gender justru dapat diterapkan dengan memastikan bahwa orang tua yang tidak tinggal bersama anak tetap mempunyai kesempatan untuk menjalankan peran pengasuhan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan anak. Dengan demikian, yang dibangun bukan persaingan antara ayah dan ibu, melainkan pembagian tanggung jawab yang proporsional berdasarkan kebutuhan anak.

Dalam menentukan hak asuh, jenis kelamin orang tua seharusnya tidak menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan pihak yang dianggap paling layak mengasuh anak. Seorang ibu tidak otomatis menjadi pihak yang paling tepat hanya karena berjenis kelamin perempuan, sebagaimana seorang ayah juga tidak otomatis menjadi pihak yang tidak mampu mengasuh hanya karena berjenis kelamin laki-laki. Penilaian harus dilakukan berdasarkan kemampuan nyata masing-masing pihak. Faktor seperti kedekatan emosional dengan anak, pengalaman pengasuhan, kemampuan menyediakan lingkungan yang aman, kesediaan memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, kestabilan tempat tinggal, serta kemampuan menjaga hubungan anak dengan orang tua lainnya dapat menjadi pertimbangan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keadilan gender dalam hak asuh lebih menekankan keadilan substantif daripada sekadar perlakuan yang sama secara formal.

Keadilan substantif berarti bahwa ayah dan ibu dapat memperoleh perlakuan yang berbeda apabila kondisi dan tanggung jawab yang dihadapi memang berbeda, tetapi perbedaan tersebut harus mempunyai alasan yang relevan dengan kepentingan anak. Misalnya, apabila salah satu orang tua selama ini menjadi pengasuh utama karena kondisi tertentu, fakta tersebut dapat dipertimbangkan dalam menentukan pola pengasuhan

[17] Umul Khair, 'Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020), 291–306.

setelah perceraian. Namun, keadaan tersebut tidak berarti bahwa orang tua lainnya harus kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan anak. Dengan demikian, keadilan gender bukan sekadar membagi hak secara sama rata antara ayah dan ibu, melainkan memastikan bahwa setiap keputusan memiliki alasan yang objektif dan berorientasi pada kebutuhan anak.

Penerapan prinsip keadilan gender juga dapat dilihat dari pembagian tanggung jawab ekonomi setelah perceraian. Dalam praktiknya, kewajiban memenuhi kebutuhan anak tidak seharusnya dipahami sebagai alasan untuk menghilangkan peran pengasuhan salah satu orang tua. Ayah yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak tetap memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan perhatian serta terlibat dalam pendidikan dan perkembangan anak. Sebaliknya, ibu yang menjadi pemegang pengasuhan sehari-hari juga bukan berarti hanya bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, tetapi mempunyai peran dalam pengambilan keputusan mengenai pendidikan, kesehatan, pembentukan karakter, dan masa depan anak. Dengan demikian, pembagian tanggung jawab ekonomi dan pengasuhan harus dipandang sebagai dua aspek yang saling berkaitan.

Prinsip keadilan gender juga menuntut agar pekerjaan pengasuhan yang selama ini sering dianggap sebagai pekerjaan domestik perempuan mendapatkan pengakuan yang layak. Merawat anak, mendampingi pendidikan, membawa anak memperoleh layanan kesehatan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan perhatian emosional, dan membentuk karakter merupakan pekerjaan penting yang mempunyai nilai besar bagi perkembangan anak. Karena itu, apabila seorang ibu selama perkawinan lebih banyak menjalankan pengasuhan sehari-hari, kontribusi tersebut perlu diperhatikan ketika menentukan pola pengasuhan setelah perceraian. Namun, pengakuan terhadap peran ibu tidak berarti mengurangi tanggung jawab ayah. Ayah tetap harus diberikan ruang untuk menjalankan perannya sebagai orang tua sesuai dengan kondisi dan kepentingan anak.

Sebaliknya, keterlibatan ayah dalam pengasuhan juga perlu dipandang sebagai bagian penting dari pemenuhan hak anak. Ayah bukan hanya pihak yang berkewajiban menyediakan nafkah, tetapi juga mempunyai peran dalam memberikan kasih sayang, pendidikan, bimbingan, perlindungan, dan dukungan psikologis kepada anak. Setelah perceraian, anak tetap membutuhkan kehadiran kedua orang tuanya dalam kehidupannya sepanjang hubungan tersebut aman dan memberikan manfaat bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, penerapan keadilan gender dapat dilakukan dengan menghilangkan pandangan bahwa pengasuhan anak hanya merupakan tanggung jawab ibu, sementara ayah hanya bertugas memenuhi kebutuhan ekonomi. Kedua orang tua mempunyai tanggung jawab yang saling melengkapi dalam kehidupan anak.

Penerapan keadilan gender juga berkaitan dengan hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan kedua orang tuanya. Ketika salah satu orang tua memperoleh hak asuh, seharusnya hal tersebut tidak otomatis menyebabkan anak terputus dari orang tua lainnya. Hubungan tersebut penting bagi perkembangan emosional anak karena anak tetap mempunyai ikatan keluarga dengan ayah maupun ibu. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak kunjungan, komunikasi, pemberian perhatian, dan keterlibatan dalam pendidikan anak dapat menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan tersebut. Namun, hubungan dengan kedua orang tua tetap harus disesuaikan dengan kondisi anak, terutama apabila terdapat kekerasan, penelantaran, atau keadaan lain yang dapat membahayakan anak.

Dalam menentukan hak asuh, kondisi psikologis orang tua juga perlu diperhatikan tanpa memberikan penilaian yang didasarkan pada stereotip gender. Seorang ibu maupun ayah dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan pengasuhan apabila berada dalam kondisi konflik yang berat, tetapi kondisi tersebut harus dinilai berdasarkan fakta konkret dan dampaknya terhadap anak. Penilaian tidak boleh dilakukan dengan asumsi bahwa perempuan secara otomatis lebih emosional atau laki-laki secara otomatis kurang mampu memberikan perhatian. Demikian pula, kemampuan ekonomi tidak boleh secara otomatis

digunakan untuk menyimpulkan bahwa orang tua yang memiliki pendapatan lebih tinggi pasti lebih mampu mengasuh anak. Semua faktor tersebut harus dinilai secara menyeluruh berdasarkan kepentingan anak.

Prinsip keadilan gender juga menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap ayah dan ibu dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Masing-masing pihak harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan keadaan dirinya, hubungan dengan anak, kemampuan pengasuhan, serta alasan mengapa pengaturan tertentu dianggap sesuai dengan kebutuhan anak. Hakim tidak seharusnya hanya menggunakan asumsi umum mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Penilaian harus diarahkan pada bukti dan keadaan nyata yang terdapat dalam keluarga tersebut. Dengan demikian, proses peradilan dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi anak dan kedua orang tua.

Selain mempertimbangkan ayah dan ibu, suara anak juga mempunyai arti penting dalam penerapan keadilan gender. Anak yang telah memiliki tingkat kematangan tertentu dapat memiliki pandangan mengenai lingkungan tempat tinggal, hubungan dengan orang tua, sekolah, dan kebutuhan dirinya. Pandangan tersebut tidak berarti anak harus dipaksa memilih salah satu orang tua. Sebaliknya, pendapat anak dapat dipertimbangkan sebagai salah satu informasi untuk memahami kondisi dan kebutuhannya. Dengan demikian, penerapan keadilan gender tidak boleh berubah menjadi persaingan antara ayah dan ibu karena tujuan utama pengaturan hak asuh tetap harus diarahkan pada perlindungan anak.

Keadilan gender dalam hak asuh juga berarti mencegah terjadinya penggunaan anak sebagai alat untuk melanjutkan konflik antara ayah dan ibu. Dalam beberapa keadaan, perselisihan setelah perceraian dapat menyebabkan salah satu pihak membatasi komunikasi anak dengan orang tua lainnya, memberikan gambaran negatif mengenai orang tua lainnya, atau melibatkan anak dalam konflik orang dewasa. Perilaku semacam itu dapat memberikan dampak terhadap kondisi emosional anak. Oleh karena itu, baik ayah maupun ibu harus memahami bahwa hubungan perkawinan mereka telah berakhir, tetapi hubungan sebagai orang tua tetap berlangsung. Tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak mencakup kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, memiliki akhlak yang mulia, takut kepada Allah SWT, memiliki kemauan, serta mempunyai kemampuan untuk melanjutkan cita-cita bangsa yang berdasarkan Pancasila. Pemeliharaan anak juga mengandung tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang sesuai, dan memenuhi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya. Kewajiban untuk merawat anak bersifat tetap sampai anak mampu berdiri sendiri.[18] Namun, bentuk keterlibatan tersebut tidak harus selalu sama karena kondisi pekerjaan, tempat tinggal, kemampuan, dan kebutuhan anak dapat berbeda. Yang terpenting adalah adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dan tidak menghilangkan peran salah satu orang tua secara tidak beralasan. Dengan pendekatan tersebut, pengasuhan setelah perceraian dapat menjadi bentuk kerja sama orang tua, bukan kelanjutan dari konflik perkawinan.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, penerapan keadilan gender dalam hak asuh pada akhirnya harus dibaca bersama dengan prinsip perlindungan anak. Artinya, kesetaraan antara ayah dan ibu tidak boleh mengalahkan kepentingan dan keselamatan anak. Apabila terdapat perbedaan kemampuan antara kedua orang tua, hakim dapat menetapkan pola pengasuhan yang berbeda berdasarkan keadaan konkret. Perbedaan tersebut bukan berarti diskriminasi apabila mempunyai alasan yang objektif dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan anak. Dengan demikian, keadilan gender harus dipahami sebagai kesetaraan kesempatan dan tanggung jawab yang disertai

[18] Asman and others, 'The Right Of Children Under Age Post Divorce Parents Perspective Of Civil Law And Islamic Law In Indonesia', *Journal of Shariah Law Research*, 7.2 (2022), 185–98.

pertimbangan terhadap kondisi nyata masing-masing pihak. Berdasarkan uraian tersebut, penerapan prinsip keadilan gender dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian dapat dilakukan dengan menempatkan ayah dan ibu sebagai pihak yang sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap anak, sekaligus memberikan ruang bagi pengadilan untuk menilai kemampuan masing-masing orang tua secara objektif. Pengadilan tidak cukup hanya menentukan siapa yang menjadi pemegang hak asuh, tetapi juga perlu memastikan bagaimana hubungan anak dengan orang tua lainnya tetap dapat dipelihara, bagaimana kebutuhan anak dipenuhi, dan bagaimana tanggung jawab pengasuhan dapat dijalankan. Dengan demikian, keadilan gender tidak hanya menyangkut hubungan antara ayah dan ibu, tetapi juga mempunyai dampak langsung terhadap pemenuhan hak anak.

Prinsip keadilan gender dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian pada hakikatnya menghendaki agar ayah dan ibu tidak dinilai berdasarkan stereotip mengenai peran laki-laki dan perempuan, melainkan berdasarkan kemampuan, tanggung jawab, kondisi keluarga, dan kebutuhan anak. Ibu tidak semata-mata ditempatkan sebagai pengasuh karena jenis kelaminnya, sedangkan ayah tidak hanya diposisikan sebagai pencari nafkah. Keduanya mempunyai peran yang dapat saling melengkapi dalam menjamin tumbuh kembang anak. Namun, penerapan keadilan gender juga tidak berarti bahwa kepentingan ayah dan ibu harus selalu ditempatkan pada tingkat yang sama dengan kepentingan anak. Kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi orientasi utama, sehingga setiap keputusan mengenai hak asuh harus diarahkan untuk memberikan keamanan, kasih sayang, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan perkembangan yang optimal bagi anak. Dengan dasar tersebut, pembahasan mengenai keadilan gender selanjutnya memiliki hubungan erat dengan prinsip the best interests of the child, karena kesetaraan antara ayah dan ibu pada akhirnya harus diterapkan dalam kerangka pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Penentuan hak asuh anak pasca perceraian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi nyata masing-masing orang tua, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin. Hakim perlu menilai kedekatan emosional orang tua dengan anak, pengalaman dalam mengasuh, kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, keamanan lingkungan tempat tinggal, serta kondisi psikologis anak. Dengan demikian, keputusan hak asuh tidak hanya berfokus pada penentuan pihak yang berhak mengasuh, tetapi juga pada pihak yang paling mampu memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan anak. Selain itu, ayah dan ibu perlu tetap menjalankan tanggung jawabnya setelah perceraian, termasuk memenuhi kebutuhan anak, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta menjaga komunikasi dengan anak. Orang tua yang tidak memperoleh hak asuh juga sebaiknya tetap diberi kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan anak sepanjang tidak membahayakan keselamatan dan perkembangan anak. Peneliti juga menyarankan agar kedua orang tua tidak menjadikan anak sebagai alat untuk melanjutkan perselisihan setelah perceraian, karena konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan gender dalam penentuan hak asuh perlu disertai dengan penilaian yang objektif, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan kerja sama antara ayah dan ibu. Pada akhirnya, keberhasilan penerapan prinsip tersebut tidak cukup diukur dari terpenuhinya hak ayah dan ibu, tetapi juga dari terjaminnya hak anak untuk memperoleh pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang yang dibutuhkan bagi tumbuh kembangnya.

3. Nilai the best of child dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian berbasis prinsip keadilan gender

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan salah satu prinsip utama dalam perlindungan hak anak. Prinsip ini menempatkan kepentingan, kesejahteraan, keselamatan, dan perkembangan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Dalam konteks perceraian, prinsip ini menjadi penting karena perceraian orang tua dapat

memberikan dampak terhadap kondisi psikologis, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial anak. Oleh karena itu, penentuan hak asuh tidak seharusnya hanya didasarkan pada keinginan ayah atau ibu, tetapi harus mempertimbangkan pihak yang paling mampu memberikan kehidupan yang baik bagi anak. Kewajiban Orang Tua yaitu orang tua yang memperoleh hak asuh anak mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak. Kewajiban ini mencakup untuk memberikan nafkah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, serta perlindungan yang diperlukan bagi perkembangan anak.[19] Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Meskipun hubungan perkawinan antara ayah dan ibu telah berakhir, hubungan hukum dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua tetap ada. Karena itu, keputusan mengenai hak asuh harus diarahkan agar anak tetap memperoleh perhatian, kasih sayang, pendidikan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan hidup dari kedua orang tuanya.

Dalam menentukan hak asuh, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kondisi dan kebutuhan anak secara menyeluruh. Pengadilan perlu melihat usia anak, kondisi kesehatan, kebutuhan pendidikan, perkembangan emosional, serta kebutuhan khusus apabila anak memilikinya. Anak yang masih kecil, misalnya, membutuhkan perhatian dan pengasuhan yang lebih intensif. Namun, usia bukan satu-satunya faktor penentu. Kondisi masing-masing orang tua dan kemampuan mereka dalam memberikan pengasuhan juga harus dinilai secara objektif. Kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Legal custody yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, tetapi pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya.[20] Kemampuan ekonomi dapat menjadi salah satu pertimbangan, tetapi bukan satu-satunya ukuran. Orang tua yang memiliki penghasilan lebih tinggi tidak otomatis lebih berhak mendapatkan hak asuh apabila tidak mampu memberikan perhatian dan pengasuhan yang baik kepada anak.

Selain kemampuan ekonomi, kondisi psikologis dan emosional orang tua juga harus diperhatikan. Anak membutuhkan lingkungan yang aman, stabil, dan penuh kasih sayang. Apabila salah satu orang tua memiliki perilaku yang dapat membahayakan anak, seperti melakukan kekerasan, penelantaran, atau tindakan lain yang mengancam keselamatan anak, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan serius dalam menentukan hak asuh. Tujuannya adalah memastikan bahwa anak tidak ditempatkan dalam lingkungan yang dapat mengganggu pertumbuhan fisik maupun mentalnya. Penelitian Swastika mendukung pentingnya kesejahteraan anak sebagai faktor utama dalam keputusan hak asuh. Studi tersebut menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang stabil dan didukung secara emosional oleh orang tua, terutama setelah perceraian, cenderung memiliki hasil psikologis yang lebih baik.13 Penelitian ini menekankan bahwa keterlibatan orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak serta kemampuan untuk menyediakan stabilitas emosional dan fisik merupakan prediktor penting bagi kesejahteraan anak jangka panjang.[21] Oleh karena itu, pengadilan dapat mempertimbangkan orang tua mana yang mampu memberikan lingkungan yang lebih stabil bagi kehidupan anak. Stabilitas tersebut bukan berarti anak harus selalu tinggal di

[19] Cherly Melvia Joeng Hans, Jessica Chua, and Nadiaintanceria, 'Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata', *Jurnal Kewarganegaraan*, 8.1 (2024), 2723–2328.

[20] Zaida Hayati and Taufik Hidayat, 'Reactualization of Child Custody Law After Divorce in Indonesia: The Concept of Co-Parenting and the Best Interests of the Child Reaktualisasi Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Indonesia: Konsep Co-Parenting Dan Kepentingan Terbaik Anak Article Info', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, 11.2 (2025), 345.

[21] Nur Aulia Maulidiyah, 'Kebijakan Pengadilan Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian: Studi Kasus Di Oku Timur Sumatera Selatan', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6.1 (2025), 1–21.

tempat yang sama, tetapi perubahan yang terjadi sebaiknya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak.

Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah di anggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ikut ibunya atau ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya.[22] Pendapat anak tidak berarti harus selalu menjadi penentu akhir, tetapi perlu didengar dan dipertimbangkan. Hal ini penting karena anak merupakan pihak yang secara langsung akan menjalani keputusan tersebut. Dengan mendengarkan anak, pengadilan dapat memperoleh gambaran mengenai hubungan anak dengan masing-masing orang tua serta kondisi yang membuat anak merasa aman dan nyaman. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga mengharuskan adanya perlindungan terhadap hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh pada dasarnya tetap memiliki peran dalam kehidupan anak. Hubungan tersebut dapat dilakukan melalui kunjungan, komunikasi, pendampingan pendidikan, maupun keterlibatan dalam kegiatan anak. Pembatasan hubungan hanya diperlukan apabila terdapat alasan yang kuat bahwa hubungan tersebut dapat membahayakan keselamatan atau perkembangan anak.

Dalam penerapannya, orang tua juga seharusnya tidak melibatkan anak dalam konflik perceraian. Anak tidak boleh dijadikan alat untuk membalas atau menekan mantan pasangan. Misalnya, orang tua tidak seharusnya menjelek-jelekkan pihak lain di hadapan anak atau menghalangi anak untuk bertemu dengan orang tua lainnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Perilaku seperti ini dapat menimbulkan konflik loyalitas pada anak dan mengganggu kondisi psikologisnya. Kepentingan terbaik anak mengharuskan kedua orang tua menempatkan kebutuhan anak di atas konflik pribadi mereka. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak sejalan dengan ketentuan perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu prinsip dasar. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.[23] Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa setiap keputusan yang menyangkut kehidupan anak harus diarahkan pada perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

Oleh karena itu, apabila ayah dan ibu sama-sama menginginkan hak asuh, pengadilan tidak seharusnya hanya melihat siapa yang lebih dahulu mengajukan permohonan atau siapa yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik. Pengadilan perlu menilai keseluruhan keadaan secara objektif, termasuk hubungan anak dengan masing-masing orang tua, kemampuan pengasuhan, lingkungan tempat tinggal, keamanan, pendidikan, kesehatan, serta kondisi psikologis anak. Dengan demikian, keputusan hak asuh dapat benar-benar didasarkan pada kebutuhan anak, bukan semata-mata pada kepentingan orang tua. Dengan demikian, penerapan prinsip the best interests of the child dalam menentukan hak asuh pasca perceraian berarti menempatkan anak sebagai pihak yang paling utama untuk dilindungi. Hak asuh seharusnya diberikan kepada orang tua yang paling mampu memberikan lingkungan yang aman, stabil, penuh kasih sayang, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada saat yang sama, hubungan anak dengan orang tua lainnya tetap perlu dipertahankan selama tidak bertentangan dengan kepentingan anak. Dengan pendekatan tersebut, perceraian orang tua tidak harus menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya.

[22] Jumardin, Rusdaya Basri, and Aris, 'Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru', *Jurnal Hukamaa*, 2.2 (2024), 33.

[23] BPK RI, 'Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak', *Nutrients*, 12.9 (2020), 1–21.

Hakim dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan keadaan anak secara langsung. Hakim perlu mempertimbangkan hubungan anak dengan masing-masing orang tua, kondisi lingkungan tempat tinggal, kemampuan memberikan pengasuhan, serta kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis anak. Apabila anak telah mampu menyampaikan pendapatnya, hakim sebaiknya memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan keinginannya tanpa tekanan dari ayah maupun ibu. Selain itu, orang tua perlu menghindari pertengkaran di hadapan anak, tidak melibatkan anak dalam perselisihan, dan tidak menghalangi hubungannya dengan orang tua yang tidak memperoleh hak asuh, selama hubungan tersebut tidak membahayakan anak. Pengadilan juga perlu memastikan bahwa keputusan hak asuh tidak berhenti pada penetapan siapa yang mengasuh anak, tetapi benar-benar menjamin terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak anak setelah perceraian. Dengan demikian, peneliti berpandangan bahwa keberhasilan penentuan hak asuh tidak cukup diukur dari adanya putusan pengadilan, melainkan juga dari terjaminnya keamanan, kenyamanan, pendidikan, kasih sayang, dan kesejahteraan anak dalam kehidupan sehari-hari. Kepentingan anak harus menjadi prioritas utama, sedangkan keinginan dan perselisihan orang tua harus ditempatkan di bawah kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

KESIMPULAN

Pengaturan hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin pemeliharaan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Dalam hukum Islam, hak asuh dikenal dengan istilah hadhanah, yang mengatur tanggung jawab pengasuhan anak dengan mempertimbangkan usia, hubungan keluarga, dan kemampuan orang tua. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu terhadap anak. Menurut peneliti, ketentuan tersebut perlu dipahami bukan hanya sebagai dasar untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh, tetapi juga sebagai pengingat bahwa anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua meskipun mereka telah berpisah. Oleh karena itu, penentuan hak asuh harus mempertimbangkan keadaan anak dan kemampuan orang tua dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan.

Penerapan prinsip keadilan gender dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian perlu dilakukan dengan menghindari anggapan bahwa ibu selalu lebih layak mengasuh anak atau ayah hanya bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya dalam memberikan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan perhatian kepada anak. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa hak asuh harus diberikan secara sama dalam setiap perkara. Hakim perlu melihat kondisi nyata masing-masing orang tua, termasuk pengalaman mengasuh, kedekatan emosional dengan anak, kemampuan memenuhi kebutuhan anak, serta keamanan lingkungan pengasuhan. Peneliti berpandangan bahwa keadilan gender dapat terwujud apabila ayah dan ibu diberikan kesempatan yang adil untuk menunjukkan kemampuan pengasuhannya tanpa dibatasi oleh *stereotip gender*. Dengan demikian, keputusan hak asuh dapat ditetapkan secara objektif sesuai dengan kondisi keluarga dan kebutuhan anak, bukan berdasarkan anggapan umum mengenai peran laki-laki dan perempuan.

Prinsip *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hak asuh pasca perceraian. Kepentingan anak tidak cukup dinilai dari kemampuan ekonomi orang tua, tetapi juga perlu dilihat dari kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, kedekatan emosional, keamanan, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya. Menurut peneliti, pendapat anak yang telah mampu menyampaikan keinginannya juga perlu didengarkan dan dipertimbangkan tanpa adanya tekanan dari kedua orang tua. Selain itu, orang tua perlu menghindari perselisihan yang

melibatkan anak dan tetap menjaga hubungan anak dengan ayah maupun ibu selama tidak membahayakan dirinya. Pada akhirnya, keberhasilan penentuan hak asuh bukan hanya terletak pada putusan mengenai siapa yang mengasuh anak, melainkan pada bagaimana keputusan tersebut dapat menjamin hak anak untuk memperoleh kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, peneliti berpandangan bahwa setiap keputusan hak asuh harus mengutamakan kebutuhan anak di atas kepentingan pribadi maupun perselisihan antara kedua orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Asman, Qadir Gassing, Kurniati, and Shuhufi Muhammad, 'The Right Of Children Under Age Post Divorce Parents Perspective Of Civil Law And Islamic Law In Indonesia', *Journal of Shariah Law Research*, 7 (2022), 185–98

Aulia Maulidiyah, Nur, 'Kebijakan Pengadilan Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian: Studi Kasus Di Oku Timur Sumatera Selatan', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6 (2025), 1–21

Awwalia Indah Sabila, Mayadina Rohmi Musfiroh, Amrina Rosyada, 'Analisis Putusan Hak Asuh Anak Bersama Pasca Perceraian Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Awwalia', *Wajah Hukum*, 9 (2025), 204–13

Eka, and Lilis Diah Sugiarti, 'Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt.G/2028/Pa Kng. (Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif)', *Al-Mashalih (Journal Of Islamic Law)*, 5 (2024), 17–34

Ervina, and Yusup Hidayat, 'Studi Komparatif Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama)', 5 (2025), 3199–3209

Fanani, Ahmad Zaenal, 'Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Gender', *Muslim Heritage*, 2 (2017), 153–76

Hans, Cherly Melvia Joeng, Jessica Chua, and Nadiaintanceria, 'Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata', *Jurnal Kewarganegaraan*, 8 (2024), 2723–2328

Hayati, Zaida, and Taufik Hidayat, 'Reactualization of Child Custody Law After Divorce in Indonesia: The Concept of Co-Parenting and the Best Interests of the Child Reaktualisasi Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Indonesia: Konsep Co-Parenting Dan Kepentingan Terbaik Anak Article Info', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, 11 (2025), 345

Hifni, Mohammad, 'Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Pespektif Hukum Islam', *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga)*, 1 (2016)

HM. Kafrawi, Try Sa'adurrahman, Kurniati, and Nur Taufiq Sanusi, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros', *Jurnal Diskursus Islam*, 6 (2018), 326–42

Huang, Mitchelle Lizen, Ampuan Situmeang, and Emilia Febriyani, 'Analisis Keadilan Gender Dalam Putusan Pengadilan: Studi Kasus Mengenai Pemberian Hak Asuh Anak Di Batam', *Jurnal Restorative Justice*, 9 (2025), 19–38

Indonesia, Republik, 'Presiden Republik Indonesia', 1974

Ishak, Nurfaika, Kurniati, Misbahuddin, Muammar M Bakry, and Amin Abd. Rauf M, 'Implementasi Hukum Islam Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Indonesia', *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 6 (2024), 135–50

Jauhariyah, Husniatul, and Khoiril Latifah, 'Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Atas Putusan Pengadilan Agama', *Hukama Jurnal Hukum Islam*, 5 (2026), 19–27

Jumardin, Rusdaya Basri, and Aris, 'Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru', *Jurnal Hukamaa*, 2 (2024), 33

Khair, Umul, 'Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5 (2020), 291–306

Masyadi, Ahmad, and Muhammad Aly Mahmudi, 'Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif

Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 3 (2024)

RI, BPK, 'Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak', *Nutrients*, 12 (2020), 1–21

Semman, Muhammad, 'Pertimbangan Psikologis Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia'

Suhaili, Achmad, 'Integrasi Maqā Ṣ Id Al- Syarī ' Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif', *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, 06 (2025), 30–42

Suryantoro, Dwi Dasa, 'Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual', *Legal Studies Journal*, 4 (2024), 1–11